



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU RAMADHANU ALIAS BAYU BIN (ALM) ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Karang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 6 April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bayu Ramadhanu Alias Bayu Bin (Alm.) Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Bayu Ramadhanu Alias Bayu Bin (Alm.) Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru langit dengan nomor kontak 081273424559.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk coca cola;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih;
 - 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaleng roti warna hijau merk hatari.*Dipergunakan dalam perkara a.n. AGUS SUHARDI Alias Agus Bin (Alm.) HARUN.*
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BAYU RAMADHANU ALS BAYU BIN (ALM) ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 03 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau pada suatu wakt u dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwe

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantang memeriksa dan mengadili perkara “ **Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.40 WIB saksi Rio Pratama Bin Abdul Rahman, saksi Afriandi S. Bin Syarifuddin dan saksi Rahmad Bin Anwar yang ketiganya merupakan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sering terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut para saksi membentuk tim lalu pergi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB para saksi yang telah sampai di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang langsung menuju rumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan menemukan saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) didalam rumah tersebut. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu didalam rumah tersebut. Kemudian para saksi menemukan terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 3 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa duduk bersama saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki yang beralamat di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian terjadi kesepakatan bahwa mereka akan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki masing-masing memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang di pegang oleh terdakwa, terdakwa menghubungi Migo (DPO) dengan cara menggunakan handphone merk vivo warna biru langit dan memesan narkotika jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Migo (DPO) datang menemui terdakwa di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa narkotika jenis

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di pesan oleh terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Migo (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa dan Migo (DPO) berpisah meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,14 gr (satu koma empat gram) yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Senin tanggal 03 April 2023 serta disaksikan oleh B Iqbal Ritonga, Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2171/NNF/2023 Tanggal 18 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma empat) Gram yang disita dari Agus Suhardi Als Agus Bin Arun,dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menti Kesehatan atau instansi terkait untuk Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **BAYU RAMADHANU ALS BAYU BIN (ALM) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Setiap Orang yang dengan sengaja atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.40 WIB saksi Rio Pratama Bin Abdul Rahman, saksi Afriandi S. Bin Syarifuddin dan saksi Rahmad

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Anwar yang ketiganya merupakan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sering terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut para saksi membentuk tim lalu pergi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB para saksi yang telah sampai di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang langsung menuju rumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan menemukan saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) didalam rumah tersebut. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut. Kemudian para saksi menemukan terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 3 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa duduk bersama saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki yang beralamat di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian terjadi kesepakatan bahwa mereka akan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki masing-masing memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang di pegang oleh terdakwa, terdakwa menghubungi Migo (DPO) dengan cara menggunakan handphone merk vivo warna biru langit dan memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Migo (DPO) datang menemui terdakwa di Dusun Bahagia Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa narkoba jenis sabu yang di pesan oleh terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Migo (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa dan Migo (DPO) berpisah meninggalkan tempat tersebut;

Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu menemui saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki yang telah menunggu. Kemudian terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki merakit Alat Hisab (Bong) lalu membuka bungkus paket narkoba jenis sabu dan mengambilnya dengan menggunakan ujung pipet lalu dimasukkan kedalam kaca pirek yang telah terangkai menjadi alat hisap (bong) lalu membakar kaca tersebut dengan korek api (mancis) dengan ukuran kecil sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa, saksi Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan saksi Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat bercak putih yang diduga Narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,14 gr (satu koma empat gram) yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Senin tanggal 03 April 2023 serta disaksikan oleh B Iqbal Ritonga, Agus Suhardi Als Agus Bin Arun dan Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2171/NNF/2023 Tanggal 18 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma empat) Gram yang disita dari Agus Suhardi Als Agus Bin Arun,dkk 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bayu Ramadhanu Als Bayu Bin (Alm) Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Mentri Kesehatan atau instansi terkait untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Pratama bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu menangkap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Agus Suhardi yang berada di Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Saksi Agus Suhardi sering menjadi tempat orang menggunakan narkotika jenis sabu lalu setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang berada didalam lemari kamar Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk huwaei warna hitam dengan no kontak 08314075 6477 dari Saksi Herliansyah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Herliansyah dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agus Suhardi “pakek sama siapa kalian ?” lalu Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menjawab “sama Terdakwa pak”;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu berada di sebuah gubuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa saat itu Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi diketahui jika sebelum tertangkap Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhard baru saja selesai menggunakan sabu secara bersama;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang pembelian sabu sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang memesan sabu tersebut dari sdr Migo;
 - Bahwa terhadap sdr Migo ada dilakukan pengembangan namun sdr Migo belum berhasil ditangkap dan saat ini sdr Migo sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita ketika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
2. Afriandi, S Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu menangkap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Agus Suhardi yang berada di Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Saksi Agus Suhardi sering menjadi tempat orang menggunakan narkoba jenis sabu lalu setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang berada didalam lemari kamar Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk huwaei warna hitam dengan no kontak 08314075 6477 dari Saksi Herliansyah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi "pakek sama siapa kalian ?" lalu Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menjawab "sama Terdakwa pak";

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu berada di sebuah gubuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa saat itu Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi diketahui jika sebelum tertangkap Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhard baru saja selesai menggunakan sabu secara bersama;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang pembelian sabu sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang memesan sabu tersebut dari sdr Migo;
 - Bahwa terhadap sdr Migo ada dilakukan pengembangan namun sdr Migo belum berhasil ditangkap dan saat ini sdr Migo sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita ketika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. Rahmad Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu menangkap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Agus Suhardi yang berada di Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Saksi Agus Suhardi sering menjadi tempat orang menggunakan narkoba jenis sabu lalu setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang berada didalam lemari kamar Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk huwaei warna hitam dengan no kontak 08314075 6477 dari Saksi Herliansyah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi "pakek sama siapa kalian ?" lalu Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menjawab "sama Terdakwa pak";

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu berada di sebuah gubuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa saat itu Saksi, Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi diketahui jika sebelum tertangkap Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhard baru saja selesai menggunakan sabu secara bersama;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang pembelian sabu sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang memesan sabu tersebut dari sdr Migo;
 - Bahwa terhadap sdr Migo ada dilakukan pengembangan namun sdr Migo belum berhasil ditangkap dan saat ini sdr Migo sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita ketika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Herliansyah Alias Rian Bin Buyung Sabuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Agus Suhardi yang berada di Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Saksi, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB. saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi Agus Suhardi bersama Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa kemudian Saksi Agus Suhardi mengajak Saksi dan Terdakwa untuk patungan membeli sabu lalu Saksi dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Agus Suhardi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang pembelian sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang pembelian sabu terkumpul lalu Saksi Agus Suhardi bertanya “dimana kita beli “? lalu Terdakwa mengatakan “yasudah sini uang kalian biar aku yang beli” kemudian Terdakwa menghubungi temannya lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke ke depan gang rumah Saksi Agus Suhardi lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan selanjutnya meyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa masuk kedalam kamar kosong dan kemudian Saksi Agus Suhardi mengambil 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu selanjutnya Saksi merangkai alat hisap (bong) tersebut sedangkan Saksi Agus Suhardi memasukkan narkotika Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan alat hisap (bong) sudah dirangkai oleh Saksi kemudian Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut kembali disimpan oleh Saksi Agus Suhardi didalam kaleng roti warna hijau Merk Hatari lalu selanjutnya Saksi dan Saksi Agus Suhardi pindah ke ruang tamu sementara Terdakwa pergi ke luar rumah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi dan Saksi Agus Suhardi sedang makan di ruang tamu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saksi Agus Suhardi dan langsung menangkap Saksi dan Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa saat itu Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Saksi Agus Suhardi “apakah baru selesai menggunakan sabu ?” lalu Saksi dan Saksi Agus Suhardi menjawab “iya pak”;
 - Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah Saksi Agus Suhardi tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang berada didalam lemari kamar Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk huwaei warna hitam dengan no kontak 08314075 6477;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Saksi Agus Suhardi “pakek sama siapa kalian ?” lalu Saksi dan Saksi Agus Suhardi menjawab “sama Terdakwa pak”;
 - Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang;
 - Bahwa alat hisap sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian merupakan milik Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghisap sabu dengan Saksi Agus Suhardi sementara Saksi baru 1 (satu) kali menghisap sabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman sekolah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa untuk menghisap Sabu;
 - Bahwa dipergunakan Saksi, Saksi Agus Suhardi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
5. Agus Suhardi Alias Agus Bin Alm Arun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Agus Suhardi yang berada di Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Saksi, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi Herliansyah dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB. saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi bersama Saksi Herliansyah dan Terdakwa kemudian Saksi mengajak Saksi Herliansyah dan Terdakwa untuk patungan membeli sabu lalu Saksi Herliansyah dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang pembelian sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang pembelian sabu terkumpul lalu Saksi bertanya “dimana kita beli “? lalu Terdakwa mengatakan “yasudah sini uang kalian biar aku yang beli” kemudian Terdakwa menghubungi temannya lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke ke depan gang rumah Saksi lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan selanjutnya meyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa masuk kedalam kamar kosong dan kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu selanjutnya Saksi Herliansyah merangkai alat hisap (bong) tersebut sedangkan Saksi memasukkan narkotika Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan alat hisap (bong) sudah dirangkai oleh Saksi Herliansyah kemudian Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut kembali disimpan oleh Saksi didalam kaleng roti warna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



hijau Merk Hatari lalu selanjutnya Saksi dan Saksi Herliansyah pindah ke ruang tamu sementara Terdakwa pergi ke luar rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi dan Saksi Herliansyah sedang makan di ruang tamu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saksi dan langsung menangkap Saksi dan Saksi Herliansyah;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Saksi Herliansyah “apakah baru selesai menggunakan sabu ?” lalu Saksi dan Saksi Herliansyah menjawab “iya pak”;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah Saksi tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang berada didalam lemari kamar Saksi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Herliansyah lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk huwaei warna hitam dengan no kontak 08314075 6477;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan Saksi Herliansyah “pakek sama siapa kalian ?” lalu Saksi dan Saksi Herliansyah menjawab “sama Terdakwa pak”;
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa alat hisap sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghisap sabu dengan Saksi Herliansyah sementara Saksi baru 1 (satu) kali menghisap sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas tetangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa untuk menghisap Sabu;
- Bahwa dipergunakan Saksi, Saksi Herliansyah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Kuala Simpang tanggal 4 April 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya yaitu 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2171/NNF/2022, tanggal 18 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bayu Ramadhanu Als Bayu Bin (Alm) Abdullah;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi di rumah Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa duduk diteras rumah Saksi Agus Suhardi bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agus Suhardi mengajak Terdakwa dan Saksi Herliansyah untuk patungan membeli sabu lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Herliansyah menyetujui ajakan Saksi Agus Suhardi tersebut lalu saat itu masing-masing patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr Migo (DPO) untuk membeli sabu lalu dengan berkata "dimana bg ?", lalu sdr Migo (DPO) berkata "lagi di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tualang Cut ini”, lalu Terdakwa berkata kembali “pas kali bang, bang Proses 15 lah (paket 150 ribu)”, lalu sdr Migo (DPO) berkata “ya udah, dimana jumpa, Aku sekalian pulang ke Halban ini” kemudian Terdakwa menjawab “jumpa di depan Gang rumah ku aja bang”, lalu sdr Migo (DPO) menjawab “oke” lalu sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr Migo (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata sudah didepan gang lalu Terdakwa pergi ke arah depan gang rumah Saksi Agus Suhardi dan menemui sdr Migo (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr Migo (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba Jenis sabu kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Agus Suhardi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Agus Suhardi kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi langsung masuk kedalam kamar kosong dan kemudian Saksi Agus Suhardi mengambil 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu selanjutnya Saksi Herliansyah merangkai alat hisap (bong) tersebut sedangkan Saksi Agus Suhardi memasukkan narkoba Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah Narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan alat hisap (bong) sudah dirangkai oleh Saksi Herliansyah kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa setelah menghisap sabu tersebut Saksi Agus Suhardi kembali menyimpan alat-alat untuk menghisap sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi Agus Suhardi menuju ke gubuk yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02:00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di gubuk milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi untuk menghisap Sabu;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Suhardi dikarenakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Herliansyah dikarenakan merupakan teman sekolah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap sabu dengan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Migo (DPO) sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Migo (DPO) baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;
2. 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk coca-cola;
3. 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu;
4. 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
6. 1 (satu) buah kaleng roti warna hijau merk hatari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada ditangkap oleh Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi di rumah Saksi Agus Suhardi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa duduk diteras rumah Saksi Agus Suhardi bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agus Suhardi mengajak Terdakwa dan Saksi Herliansyah untuk patungan membeli sabu lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Herliansyah menyetujui ajakan Saksi Agus Suhardi tersebut lalu saat itu masing-masing patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr Migo (DPO) untuk membeli sabu lalu dengan berkata "dimana bg ?", lalu sdr Migo (DPO) berkata "lagi di tualang Cut ini", lalu Terdakwa berkata kembali "pas kali bang, bang Proses 15 lah (paket 150 ribu)", lalu sdr Migo (DPO) berkata "ya udah, dimana jumpa, Aku sekalian pulang ke Halban ini" kemudian Terdakwa menjawab "jumpa di depan Gang rumah ku aja bang", lalu sdr Migo (DPO) menjawab "oke" lalu sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr Migo (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata sudah didepan gang lalu Terdakwa pergi ke arah depan gang rumah Saksi Agus Suhardi dan menemui sdr Migo (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr Migo (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba Jenis sabu kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Agus Suhardi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Agus Suhardi kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi langsung masuk kedalam kamar kosong dan kemudian Saksi Agus Suhardi mengambil 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu selanjutnya Saksi Herliansyah merangkai alat hisap (bong) tersebut sedangkan Saksi Agus Suhardi memasukkan narkoba Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah Narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan alat hisap (bong) sudah dirangkai oleh Saksi Herliansyah kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menghisap sabu tersebut Saksi Agus Suhardi kembali menyimpan alat-alat untuk menghisap sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi Agus Suhardi menuju ke gubuk yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02:00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di gubuk milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa saat itu Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi untuk menghisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Suhardi dikarenakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Herliansyah dikarenakan merupakan teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap sabu dengan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Migo (DPO) sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Migo (DPO) baru 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Kuala Simpang tanggal 4 April 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya yaitu 1,14 (satu koma satu empat) gram;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2171/NNF/2022, tanggal 18 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bayu Ramadhanu Als Bayu Bin (Alm) Abdullah; adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna**
2. **Narkotika Golongan I**
3. **Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Terdakwa Bayu Ramadhanu Alias Bayu Bin (Alm) Abdullah** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Terdakwa Bayu Ramadhanu Alias Bayu Bin (Alm) Abdullah** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah gubuk yang ada di Rek Pertamina, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi di rumah Saksi Agus Suhardi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa duduk diteras rumah Saksi Agus Suhardi bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agus Suhardi mengajak Terdakwa dan Saksi Herliansyah untuk patungan membeli sabu lalu saat itu Terdakwa dan Saksi Herliansyah menyetujui ajakan Saksi Agus Suhardi tersebut lalu saat itu masing-masing patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr Migo (DPO) untuk membeli sabu lalu dengan berkata "dimana bg ?", lalu sdr Migo (DPO) berkata "lagi di tualang Cut ini", lalu Terdakwa berkata kembali "pas kali bang, bang Proses 15 lah (paket 150 ribu)", lalu sdr Migo (DPO) berkata "ya udah, dimana jumpa, Aku sekalian pulang ke Halban ini" kemudian Terdakwa menjawab "jumpa di depan Gang rumah ku aja bang", lalu sdr Migo (DPO) menjawab "oke" lalu sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 21.30 WIB sdr Migo (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata sudah didepan gang lalu Terdakwa pergi ke arah depan gang rumah Saksi Agus Suhardi dan menemui sdr Migo (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr Migo (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika Jenis sabu kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Agus Suhardi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Agus Suhardi kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi langsung masuk kedalam kamar kosong dan kemudian Saksi Agus Suhardi mengambil 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu selanjutnya Saksi Herliansyah merangkai alat hisap (bong) tersebut sedangkan Saksi Agus Suhardi memasukkan narkotika Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah Narkotika jenis sabu dimasukkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kaca pirex dan alat hisap (bong) sudah dirangkai oleh Saksi Herliansyah kemudian Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah menghisap sabu tersebut Saksi Agus Suhardi kembali menyimpan alat-alat untuk menghisap sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi Agus Suhardi menuju ke gubuk yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 02:00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan di gubuk milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah benar Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi lalu Terdakwa mengakui ada menggunakan sabu bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi Afriandi, Saksi Rahmad beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap sabu dengan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dari keterangan Para Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan nyatanya tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa namun berdasarkan keterangan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi yang menyebutkan jika Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi menggunakan sabu dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil tes urine dari Terdakwa yang dinyatakan positif mengonsumsi sabu atau mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2171/NNF/2022, tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim juga melihat tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu dimana berdasarkan fakta persidangan Ketika ditangkap, Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi sudah selesai menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 2171/NNF/2022, tanggal 18 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bayu Ramadhanu Als Bayu Bin (Alm) Abdullah;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas ketika Terdakwa, Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi ditangkap saat itu Terdakwa bersama Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi sudah selesai menggunakan sabu secara bersama-sama dan bukan sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Terdakwa dan Saksi Herliansyah dan Saksi Agus Suhardi tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559 sebagaimana fakta di

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan alat/sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bayu Ramadhanu Alias Bayu Bin (Alm) Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru langit dengan no kontak 0812 7342 4559;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) botol plastik ukuran kecil merk Coca-cola;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah Kaleng Roti warna hijau Merk Hatari;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H